



SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah program pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- b. bahwa agar dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran diperlukan pedoman teknis penyaluran bantuan langsung tunai yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Demak Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 102) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.
6. Buruh Tani Tembakau adalah buruh tani yang bekerja di sektor pertanian tembakau.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah buruh yang bekerja di pabrik rokok.
8. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai atau beragam lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok Kabupaten Demak Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Demak Tahun 2021.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Demak Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juli 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 33



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadi perubahan peraturan dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Dimana disebutkan bahwa 35% (tiga puluh lima perseratus) dari alokasi yang diterima digunakan untuk kegiatan pemberian bantuan, salah satunya adalah bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Karakteristik Kabupaten Demak adalah sebagai daerah penghasil cukai dan daerah penghasil tembakau.

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan dan ketersediaan dana.

B. Tujuan

Petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai ditujukan bagi pelaksana penyaluran bantuan langsung tunai yang bertujuan untuk:

1. menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai;
2. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai;
3. memberikan arahan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai kepada pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

C. Manfaat

Manfaat petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai sebagai berikut:

1. sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai;
2. meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan langsung tunai.

D. Definisi

Dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai ini yang dimaksud dengan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT dari DBHCHT adalah pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok yang berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Demak yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (DBHCHT).

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

A. Sumber Data dan Persyaratan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai dari DBHCHT senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), besaran bantuan langsung tunai yang diserahkan dengan mempertimbangkan besaran BLT Dana Desa yang sudah disalurkan kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam PMK 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Sumber data penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai berasal dari usulan Pemerintah Kecamatan dan usulan perusahaan/pabrik rokok yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dengan data penerima bantuan sosial yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dan bersumber dari APBN, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT.

Persyaratan penerima manfaat BLT dari DBHCHT yang diusulkan adalah buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial lainnya dari Pemerintah, serta dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

B. Lokasi Bantuan Langsung Tunai

Lokasi Bantuan Langsung Tunai dari DBHCHT senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dilaksanakan di seluruh Wilayah Kabupaten Demak.

C. Pelaksana Bantuan Langsung Tunai

Pelaksana Bantuan Langsung Tunai terdiri atas:

1. Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Demak Tahun 2021;
2. Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Dalam melaksanakan Bantuan Langsung Tunai, pelaksana Bantuan Langsung Tunai memiliki tugas dan tanggungjawab yang terdiri atas:

1. Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Demak Tahun 2021

Tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak;
 - b. menyediakan Pendamping Desa (Operator SIKS-NG) untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima bantuan langsung tunai dan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai;
 - c. melaksanakan sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pendamping Desa (Operator SIKS-NG) Camat dan Kepala Desa/ Lurah;
 - d. melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada para penerima manfaat;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan dan Desa/ Kelurahan; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai kepada dan Bupati Demak.
2. Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. melakukan input hasil Verifikasi dan Validasi Data Penerima Manfaat BLT dari DBHCHT;
- b. membantu pelaksanaan penyaluran BLT dari DBHCHT;
- c. membuat laporan hasil penyaluran BLT DBHCHT Kepala Bagian Perekonomian dan SDA selaku Sekretaris Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Demak Tahun 2021.

D. Mekanisme Penyaluran

Penyaluran bantuan langsung tunai kepada penerima manfaat dengan cara:

1. Penyaluran dilaksanakan di kecamatan oleh tim dengan melibatkan seluruh Operator SIKS-NG;
2. Penerima manfaat diundang oleh pemerintah desa agar hadir langsung di kecamatan untuk mengambil bantuan langsung tunai.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dilakukan pemantauan dan evaluasi yang terdiri atas:

1. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan bantuan langsung tunai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Demak Tahun 2021;
3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan
4. Pemantauan dan evaluasi dilaporkan hasilnya kepada Bupati Demak.

BAB IV PENUTUP

Demikian Peraturan Bupati ini dibuat sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan langsung tunai untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

